

PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF IBNU QAYYIM

¹ Soraya Parahdina, ² Rahimah Tul Sa'dah, ³ Akhmad Vizaini

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

sorayaparahdina9@gmail.com

Rahimahrts04@gmail.com

Zainiakhmad53@gmail.com

Abstract

A woman who faces a law on a judicial divorce get a change of her right as a wife after the divorce. There are some arrangements about the right that woman gets when her husband divorce her as in QS. Al-Ahzab [33]: 49, QS. Al-Baqarah [2]: 236, and QS. Al-Baqarah [2]: 241. The husband must give mut'ah to the wife he divorced. As well as the arrangement in the Islamic Law Compilation, it only applies to the husband who divorces his wife and he must give mut'ah and nafkah iddah. However, for the divorce case whether it is in Al-Qur'an, the majority of ulama's opinion, or the Islamic Law Compilation do not explain about it. Yet, as the time goes by, it is also affected by the changes of the situation in society, then the arrangement to accommodate the right after the divorce for judicial divorce is created. This article attempts to discuss about the relevance problem of Ibnu Qayyim's opinion to the issue of the woman who faces a law on the judicial divorce case. The result of the research shows that Ibnu Qayyim's theory about the changes of the law is very relevant to the problem that the writer takes.

Keywords: Woman, Judicial Divorce, Ibnu Qayyim

Abstrak

Perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara cerai gugat mengalami perubahan mengenai hak yang didapatkan oleh istri pasca perceraian. Ada beberapa pengaturan terkait hak yang didapatkan oleh istri ketika suami mentalak dirinya yakni sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ahzab [33]: 49, QS. Al-Baqarah [2]: 236 dan QS. Al-Baqarah [2]: 241. Suami wajib memberikan mut'ah kepada istri yang ditalaknya. Begitupula pengaturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya berlaku untuk seorang suami yang mentalak istrinya dan wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Tapi, untuk perkara cerai gugat baik itu di dalam Al-Qur'an, pendapat jumbuh ulama maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan hal tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, terlebih dipengaruhi perubahan situasi yang ada pada masyarakat lahirilah sebuah peraturan yang mengakomodir hak pasca perceraian bagi perkara gugat cerai. Tulisan ini berupaya untuk membahas masalah relevansi pendapat Ibnu Qayyim terhadap persoalan perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara cerai gugat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori Ibnu Qayyim mengenai perubahan hukum sangatlah relevan terhadap persoalan yang penulis angkat.

Kata Kunci: Perempuan, Cerai Gugat, Ibnu Qayyim

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri, perubahan hukum Islam terjadi untuk menyesuaikan sebuah hukum dengan konteks perubahan zaman sekaligus dengan karakteristik yang hidup di tengah masyarakat agar hukum tersebut tetap relevan dan tidak tergerus oleh zaman. Sehingga Islam yang ada di negara Arab belum tentu atau bahkan tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena melihat karakteristik yang dimiliki tiap negara itu berbeda-beda.¹

Berbagai problem hukum yang muncul dan berkembang saat ini merupakan akibat dari adanya dinamika sosial masyarakat. Bagi masyarakat yang hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang sangat mungkin berhadapan dengan masalah baru yang belum pernah dijumpai pemecahannya pada masa terdahulu. Begitu pula mengenai ketetapan hukum yang dianggap tepat pada masanya, belum tentu relevan untuk situasi sekarang dan masa yang akan datang. Tidak lain hal ini disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat.

Perubahan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan yang terus menerus terjadi tidak lain disebabkan adanya perubahan zaman, waktu, tempat, situasi/kondisi, niat dan juga adat. Perubahan ini tentu menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sistem hukum itu sendiri. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat Ibnu Qayyim terkait perubahan hukum Islam bahwa perubahan hukum Islam dapat berubah dikarenakan beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Sikap masyarakat dalam merespon perubahan ini tentu berbeda-beda pula. Sebagian dari mereka ada yang menolak secara tegas, sebagian lain ada yang mengikuti arus perubahan.²

Begitupun dalam bidang Hukum Keluarga di Indonesia, ada sebuah permasalahan yang ketika ditelisik secara mendalam ternyata terjadi pembaharuan hukum terkait perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara cerai gugat.

¹ Nurul Ma'rifah, "Perubahan Hukum Islam sebagai Respon Atas Perubahan Masyarakat," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 185.

² Fazlur Rahman, *Methodolgy in History* (India: Adam Publiser and Distributor) First Edition 1994, 175.

Semula untuk nafkah Iddah dan Mut'ah tidak bisa didapatkan apabila wanita/Istri sendiri yang melakukan gugat cerai ke pengadilan. Hak tersebut hanya bisa didapat jika suami yang mengajukan cerai terlebih dahulu ke pengadilan. Tentu hal ini menjadi permasalahan mengingat banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri dengan dilatarbelakangi problem ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dsb.

Guna mengakomodir permasalahan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan dua buah peraturan yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama. Dengan adanya dua peraturan ini, akhirnya

Pembahasan ini tentu menjadi krusial untuk dibahas mengingat belum ada jurnal ataupun tulisan yang mengangkat permasalahan terkait perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara cerai gugat yang akan dianalisis menggunakan teori perubahan hukum Islam dari Ibnu Qayyim.

Konsep Perubahan Hukum Islam Menurut Ibnu Qayyim

Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkaitan tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan secara merinci dalam kitab karangan beliau yang berjudul *'Ilam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin* dengan mengemukakan sebuah kaidah fihiyyah yakni;

تغير الفتو واختالفها حسب الأزمنة والممكنة والأحوال والنيات والعوائد³

“Berubah dan berbedanya fatwa itu seiring dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, niat dan adat.”

³ Ibnu Qayyim al-jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III (Bairut: dar al-Fikr, t.t), 14.

Maksud dari pandangan Ibnu Qayyim berdasarkan kaidah di atas ialah sebuah penetapan hukum dapat berubah disebabkan karena lima hal yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (suatu tempat), *al-ahwal* (kondisi), *al-niyāt* (niat), dan *al-‘awāid* (adat-tradisi). Kelima hal inilah yang menjadi sebab atau *illah* dalam perubahan sebuah fatwa hukum. Fatwa dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat, situasi/kondisi, niat dan adat tradisi setempat.⁴

Landasan teori pandangan Ibnu Qayyim terkait perubahan hukum prinsipnya mengacu pada hakikat syari’at Islam yang senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam bukunya bahwa syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Syari’at dihadirkan di muka bumi melalui Rasulullah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh sebab itu, setiap ketentuan ataupun aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari’at Islam.⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan menjadi tonggak utama sebagai asas untuk mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan pembuat syariat ketika mensyariatkan sebuah hukum. Dengan demikian syariat memberikan suatu ketetapan hukum yang berbeda untuk situasi/kondisi yang berbeda pula.⁶ Dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya.

Kemaslahatan sebagai substansi syari’at mengalami perubahan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadinya suatu perbedaan menjadi legitimasi dan alasan untuk terjadinya perubahan terhadap hukum. Bahkan Ibnu Qayyim memberikan pandangan bahwa syari’at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan problematika yang terjadi dalam masyarakat. Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan

⁴ Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan,” *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018, 190.

⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in...*, 2.

⁶ Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim...”, 191.

bahwa hukum Islam tidak tergerus oleh zaman, ia dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan sosial yang ada. Sejatinya, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai dengan konteks sosial masyarakat.⁷

Paradigma perubahan hukum tidak terlepas dari faktor zaman, tempat, keadaan, niat maupun adat. Teori perubahan hukum dari Ibnu Qayyim mengisyaratkan konsep perubahan terhadap pemikiran hukum Islam. Bahkan Implikasi dari adanya teori ini pada masyarakat dalam rangka tercapainya kemaslahatan sebagaimana *maqashid syariah*.⁸

Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa dalam memahami suatu nash harus dapat mengkomparasikan antara tujuan syariat dan tekstualitas dalam sebuah nash, agar pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak hanya dipahami secara parsial melainkan secara komprehensif.⁹

Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri dengan melakukan tuntutan ke pengadilan untuk bisa bercerai dengan suaminya. Istri disebut dengan Penggugat dan suami disebut sebagai Tergugat.

Implikasi dari perceraian ialah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik dari suami maupun istri. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 149 KHI huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

⁸ Rizal Darwis, *Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, 2017, 67.

⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz I (Bairut: dar al-Fikr, t.t), 197.

Lebih lanjut dijelaskan secara spesifik pada Pasal 152 KHI mengenai seorang istri, ia berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Sedangkan untuk pemberian *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami yang termuat dalam Pasal 158 KHI. Perlu digaris bawahi di sini, pemberian *mut'ah* hanya dapat dilakukan jikalau perceraian itu atas kehendak suami bukan atas kehendak istri.

Perihal cerai talak sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, yakni dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bagi perempuan yang diceraikan masih mendapatkan nafkah baik berupa *mut'ah*, maskan, kiswah yang tercukupi dengan nafkah selama masa *iddah* (nafkah *iddah*). Pengaturan ini berbanding terbalik semisal istri yang menggugat cerai suaminya, dalam hal nafkah tidak secara gamblang dibahas di dalam Kompilasi Hukum Islam apakah seorang istri mendapatkan haknya berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah*¹⁰. Ada kekosongan hukum yang kiranya sangat nampak perihal hak-hak yang seharusnya istri dapatkan.

Sebuah artikel di Pengadilan Agama Bandung berjudul *Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak Mut'ah dan Nafkah iddah di Pengadilan Agama* yang ditulis oleh Fitriyadi menjelaskan sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa *mut'ah* diberikan hanya bagi cerai yang diajukan oleh suami sebagai konsekuensi menceraikan istrinya. Dengan demikian kalau dipahami bahwa cerai yang diajukan oleh istri dengan putusan talak *ba'in shugra*, apabila diqiyaskan dengan tidak dapatnya nafkah, maskan dan kiswa saat waktu *iddah*, maka wanita yang menggugat cerai suaminya juga tidak mendapatkan *mut'ah* dari mantan suaminya.¹¹ Berkesesuaian dengan hal itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengamini pendapat dari para jumbuh ulama, bilamana gugatan diajukan oleh istri maka istri tidak mendapat *mut'ah* sebab *mut'ah* itu pemberian kasih sayang suami karena suami

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 714.

¹¹ Fitriyadi, "Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak Mut'ah dan Nafkah iddah di Pengadilan Agama," *Artikel Pengadilan Agama Bandung*, 2021, 9.

menceraikannya. Terkait dengan *iddah*, semua talak *bain* tidak memunculkan hak nafkah *iddah* menurut pendapat jumbuh diluar hanafiah.

Jika diperhatikan, muatan pasal di Kompilasi Hukum Islam hanya sekedar mengatur berkaitan dengan hak perempuan pasca perceraian yang disebabkan oleh cerai talak saja, dalam kasus ini maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Tapi tidak dengan perceraian yang terjadi ketika istri menggugat cerai suaminya. Ketidaksesuaian hak yang didapat istri ketika cerai talak dan cerai gugat ini tentu membuat ketidakadilan bagi sang istri. Alhasil dalam pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam belum benar-benar dapat mengakomodir hak perempuan pasca perceraian akibat cerai gugat.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2017 lahir sebuah peraturan yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mengisi kekosongan aturan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, peraturan ini sebagai respon Mahkamah Agung terhadap konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem hukum.

Satu tahun berselang, tepatnya di tahun 2018 Mahkamah Agung kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama, yang mana dalam peraturan itu disebutkan bahwa untuk perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Pada aturan inilah, akhirnya hak perempuan pasca perceraian akibat cerai gugat dapat diakomodir dengan baik.

Relevansi Pendapat Ibnu Qayyim terhadap Persoalan Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Gugat

Dalam rangka memberikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan, maka konsep nafkah pasca perceraian pada peraturan perundang-undangan di Indonesia harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqashid syariah*.¹²

Rekonstruksi pada hukum Islam merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan situasi/kondisi. Apabila suatu hukum dirasa sudah tidak mengandung kemaslahatan, maka perlu adanya rekonstruksi terhadap hukum agar sesuai dengan zaman. Hal ini selaras dengan teori perubahan hukum Islam oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya yang berjudul *'Ilam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin* yakni;

تغير الفتو واختالفها حسب الزمنة والمكانة والأحوال والنيات والعوائد¹³

Berarti bahwa fatwa dapat berubah disebabkan perubahan zaman, tempat, situasi/kondisi dan niat.

Kaidah ini memberikan peluang kepada seseorang dalam menetapkan suatu ketentuan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan baru, sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kaidah tersebut sangat berperan mewujudkan nilai kontekstualitas hukum Islam.¹⁴

Tidak hanya itu, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang *universal (maqashid syari'ah)* yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar acuan dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari'at. Dengan demikian dapat dipahami bahwa persoalan yang tidak memberi rasa keadilan, bukanlah hukum Islam.¹⁵

¹² Fitriyadi, "Cerai Gugat dan Implikasinya...", 12.

¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *'Ilam al-Muwaqqi'in ...*, 14.

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), 96.

¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *'Ilam al-Muwaqqi'in....* 11.

Melihat ketentuan di atas, problematika terkait perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara cerai gugat merupakan salah satu contoh dari dinamisasi hukum keluarga yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, mulanya kewajiban suami membayar *mut'ah* kepada bekas istri yang ditalaknya diatur dalam beberapa surah yang ada di dalam al-Qur'an yaitu sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ahzab [33]: 49, setelah talak dijatuhkan atas istrinya yang belum dicampuri itu hendaklah segera bayar *mut'ahnya*. *Mut'ah* ialah harta pengobat hati bagi perempuan karena dia ditalak.¹⁶ Tercantum juga dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236, Allah swt memerintahkan kepada pihak suami agar memberinya *mut'ah*, yaitu pemberian untuk menghibur hatinya. Pemberian *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan keadaan kemampuan ekonomi pihak suami (Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ismail Ibnu Umayyah dari Ikrimah), dan QS. Al-Baqarah [2]: 241, kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Melihat ketiga surah di atas, kewajiban membayar *mut'ah* hanya diperuntukkan bagi suami yang mentalak istrinya, tidak untuk istri yang menggugat cerai suaminya.

Pendapat para jumur ulama diakomodir dalam KHI yang menyatakan bahwa bekas suami wajib memberi *mut'ah* dan nafkah *iddah*, jika suami yang mentalak istrinya. Baik di dalam Al-Qur'an, pendapat jumur ulama dan juga Kompilasi Hukum Islam, sama-sama menjelaskan baik itu *mut'ah* dan nafkah *iddah* menjadi suatu kewajiban bagi bekas suami jikalau suami yang mentalak istrinya. Realitanya, situasi/kondisi saat ini mengalami perubahan, istri yang melakukan cerai gugat mendapat presentase tertinggi dari pada cerai talak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martani Purna Sari pada skripsi yang berjudul *Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama*. Ia menyampaikan sesuai dengan rekapitulasi data dari badan peradilan Agama (Badilag) di tahun 2018 ada 418.623 perkara yang masuk di PA seluruh Indonesia dengan rincian 298.921 cerai gugat dan 106.429 cerai talak. Data tersebut adalah total perkara yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama, baik itu dikabulkan, ditolak, dicabut, dan lain-lain. Selama lima tahun terakhir ada

¹⁶ M. Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007), 158.

5.114 perkara yang melaporkan KDRT dan korban memilih penyelesaian dengan perceraian.

Hal ini selaras dengan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan menjelaskan faktor penyebab gugat cerai ialah kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan perempuan yang ditangani Komisi nasional Perempuan dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2016 ada 259.150 perkara, pada tahun 2017 ada 348.446 dan di tahun 2018 ada 406.178 perkara.¹⁷ Selain kekerasan terhadap rumah tangga, permasalahan mengenai ekonomi juga menjadi alasan dari gugat cerai.

Berkaca dari alasan terjadinya gugat cerai di atas, istri menggugat cerai suaminya disebabkan permasalahan KDRT. Selain itu permasalahan ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak menjadi alasan daripada gugat cerai itu sendiri. Sehingga tidak semua istri yang menggugat cerai ini dikarenakan ia *nusyuz*, bisa saja mereka mencoba untuk mempertahankan jiwanya (semisal terjadi kdrt dalam rumah tangga). Kalau seperti ini realitanya, berarti istri yang menggugat cerai suaminya memang ada sebab musababnya, tidak sekedar cerai gugat semata. Demi terjaga jiwanya (*hifdz nafs*) sebagaimana tujuan hukum Islam itu sendiri, mau tidak mau gugat cerai menjadi jalan yang harus ditempuh. Ketika pilihan ini akhirnya ditindak lanjuti, sayangnya istri tidak mendapatkan *mut'ah* ataupun nafkah *iddah* disebabkan istri yang menggugat cerai. Bukankah suatu ketetapan hukum ini dirasa tidak adil untuk sang istri, ketika ia mencoba menyelamatkan jiwanya, tetapi malah ia sendiri yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan.

Agar permasalahan seperti ini dapat diakomodir dengan baik dan sesuai dengan kondisi yang ada, maka ketetapan hukum yang mulanya istri menggugat cerai tidak mendapatkan hak berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Akhirnya lahir sebuah pengaturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni PERMA dan SEMA yang didalamnya memuat perihal bagi istri yang menggugat cerai tetap bisa mendapatkan haknya dengan catatan selama tidak *nusyuz*.

¹⁷ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018," dilihat dalam Martina Purna Nisa, *Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022)

Terjadinya kekosongan hukum untuk permasalahan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat, akhirnya telah diakomodir dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak nusyuz.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman bagi Aparat Pengadilan Tentang rumusan Kamar Agama, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum penggugat mengambil akta cerai.” Sehingga hal ini memberikan kepastian dan keadilan untuk pemenuhan nafkah *iddahnya* tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akta cerai di Pengadilan Agama.

Ketika direlevansikan permasalahan perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara cerai gugat dengan teori Ibnu Qayyim sangatlah relevan. Kalau dulu, perempuan yang menggugat cerai ke pengadilan agama tidak akan mendapatkan *mut'ah* maupun nafkah *iddah*. Akan tetapi, sekarang ada sebuah penetapan hukum berupa SEMA yang di dalamnya menyebutkan bahwa “Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak sepanjang tidak *nusyuz*”. Jadi, istri tetap mendapatkan hak yang memang seharusnya ia dapatkan, dengan catatan tidak *nusyuz*. Pada dasarnya teori Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini tidak tersurat dipakai, akan tetapi secara tersirat tetap digunakan dalam memutuskan suatu persoalan hukum. Dalam hal ini perubahan hukum terjadi disebabkan adanya kondisi yang mengharuskan adanya perubahan,

Hukum harus mengandung nilai maslahat. Nilai maslahat ini apabila di tafsirkan kedalam ilmu hukum umum ialah berupa nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Tiga inilah maslahat yang ada kalau di dalam hukum Islam.

Hukum itu harus mengandung maslahat, sejalan dengan tujuan syari'at untuk menciptakan kemaslahatan terhadap suatu perkara. Artinya kaidah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dirasa cocok untuk digunakan di Indonesia, karena memang pemikiran atau kaidah yang diungkapkan beliau sejalan dengan cita hukum .

Penutup

Perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara cerai gugat mengalami rekonstruksi hukum, karena penetapan hukum sebelumnya belum bisa memberikan kemaslahatan terutama bagi istri yang menggugat cerai suaminya. Perubahan ini tidak serta merta berubah tanpa adanya sebab musabab tetapi memang karena ada tuntutan untuk mengubah hukum tersebut demi terjaganya *maqashid syari'ah*.

Perubahan ini terjadi disebabkan situasi yang memang dirasa kalau tidak ada penetapan terkait hak pasca perceraian pada perkara cerai gugat, akan banyak sekali istri-istri yang tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Padahal cerai yang ia ajukan pun dikarenakan adanya permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan, ekonomi dan ditinggalkan oleh suaminya.

Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Qayyim menegaskan bahwa berubahnya suatu hukum dikarenakan berubahnya zaman, tempat, keadaan, niat dan adat. Pada hakikatnya syari'at Islam senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan. Apabila suatu hukum dirasa sudah tidak mengandung kemaslahatan, maka perlu adanya rekonstruksi terhadap hukum agar sesuai dengan situasi saat ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz I, Bairut: dar al-Fikr, t.t.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III, Bairut: dar al-Fikr, t.t.
- Basri, Rusdaya. "Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, (2018).
- Darwis, Rizal. *Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, (2017).
- Fitriyadi, "Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak Mut'ah dan Nafkah iddah di Pengadilan Agama," *Artikel Pengadilan Agama Bandung*, (2021).
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, juz 6, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ma'rifah, Nurul. "Perubahan Hukum Iskam sebagai Respon Atas Perubahan Masyarakat," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2. (2017).
- Purna Nisa, Martina. *Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022)
- Rahman, Fazlur. *Methodolgy in History* (India: Adam Publiser and Distributor) First Edition 1994.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017.